



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 07 TAHUN 2019**


**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan daya saing dan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalimantan Tengah. Maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Kalimantan Tengah telah sepakat menambahkan penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Kalteng tanggal 15 November 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukumn Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**dan**

**BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 20115 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**



## Pasal I

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp.36.075.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

### 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Kalteng berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

### 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Kalteng adalah sebesar Rp. 75.075.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

### 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam APBD, mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.

07				
----	--	--	--	--

**5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 8**

- (1) Mekanisme Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilakukan selama 10 Tahun berturut-turut mulai tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2028 dengan total sebagaimana dimaksud Pasal 4, sebesar Rp.36.075.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.880.000.000,-
  - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - d. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - e. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - f. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - g. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - h. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - i. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
  - j. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp. 3.195.000.000,-
- (2) Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD maka dapat menjadi penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas dan kewajaran.
- (3) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyeteroran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Desember 2019**

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Desember 2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MASRUN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 187**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : 07, 121/2019**

**NOREG KABUPATEN LAMANDAU : 07/HUK/2019**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02  
TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalimantan Tengah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. penambahan penyertaan modal tersebut berdasarkan hasil Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Kalteng tanggal 15 November 2018.

**I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Angka 1

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup Kelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 8

Dengan adanya perubahan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) pada Peraturan Daerah ini tidak serta pemerintah daerah dapat langsung melakukan penambahan atau pengurangan modal tetapi harus dilakukan perubahan rincian penyertaan modal Pasal 8 ayat (1) dengan lebih dahulu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sesuai mekanisme yang berlaku.

**Pasal II**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 234**

